



PENETAPAN

Nomor **965/Pdt.P/2021/PA.Cjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 20 Agustus 1966 /umur 55, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

Dan

Pemohon II, tanggal 02 April 1977 /umur 44, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 965/Pdt.P/2021/PA.Cjr, tanggal 27 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2020 di Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II bernama Wali, dengan maskawin

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Seperangkat alat solat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi dan Saksi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, yang melakukan ijab adalah Adik kandung Pemohon II Pemohon II bernama Wali dan qabulnya dilakukan oleh **Pemohon**

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda Hidup dan Pemohon II berstatus Duda Hidup Sesuai surat keterangan Akta Cerai Nomor xxxxxxxx Pada Tanggal 03 November 2010 Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor xxxx/Pdt.G/2010/Pa.Pas Pada Tanggal 03 November 2010;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Anak 1 Lahir Cianjur 30 November 2020;

6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : xxxxxx tanggal 20 Desember 2021;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk kejelasan status hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk penerbitan akta nikah dan administrasi keperdataan lainnya. Oleh karenanya, Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II, (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, namun Pemohon II tidak memiliki akta cerai karena perkawinan dan perceraian suami pertama dahulu dilakukan di bawah tangan/ *sirri*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur., pada tanggal 20 Februari 2020, dengan wali nikah adik kandung bernama Wali, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Jenal Arifin dan Bapak Dani, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Angka III huruf A.8, yang menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah poligami atas nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Rifany, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

ttd

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Rifany, SH

Perincian Biaya:

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Achmad Chotib Asmita, S.Ag

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)